



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA LANANG JATI;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /29 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Gili Trawangan Taman, RT/RW 007/230, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Indra Lanang Jati ditangkap 18 Januari pada tanggal ditahan dalam Tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Eva Zainora, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Gili Trawangan No.5 Taman Karang Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017.ADV.EZ RKN / PDN/IV/2025 tanggal 07 April 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 April 2025 dengan register No.72/SK.PID/2025/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA LANANG JATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan *Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa INDRA LANANG JATI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika diduga sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima-lima) gram atau dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
    - 1 (satu) buah timbangan;
    - 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna hijau;
    - 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
  - 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya berisikan
    - 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
    - 1 (satu) lembar klip bening;
    - 1 (satu) buah bong;
    - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan seperangkat alat hisap sabu;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang tunai Rp 450.000,-

*Dirampas Untuk Negara;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa INDRA LANANG JATI pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidaknya masih dalam 2025 bertempat di jalan atau gang di gang yang berada di lingk. Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa menggunakan sepeda motor dan melintas menggunakan sepeda motor di gang yang berada di lingk. Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dimana pada saat Terdakwa melintas digang tersebut seseorang yang tidak dikenal Terdakwa menghampiri Terdakwa kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa mau cari berapa dan Terdakwa saat itu menjawab mau cari dengan berat setengah gram setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan Terdakwa sabu dengan jumlah pesanan Terdakwa setelah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa membawa sabu tersebut kekos teman Terdakwa tinggal dan menggunakannya sedikit dan menyisakan sabu tersebut untuk orang yang memesan sabu kepada Terdakwa dan di simpan didalam tas;

Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah kos yang berada di Lingk. Karang Taruna, Kel. Mataram Barat, Kec. Selparang, Kota Mataram Saksi ADAM MARIO bersama dengan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, SH selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang hendak keluar dari kosnya dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam Tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa di temukan 1 klip narkotika jenis sabu dan dilakukan penggeldahan di rumah Terdakwa di JL. Gili Trawangan Taman, RT/RW 007/230, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram ditemukan alat-alat untuk menkomsumsi sabu saja milik Terdakwa dan di akui semua milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang diduga Narkotika, yang diduga milik tersangka an. INDRA LANANG JATI dari Bidang Laboratorium forensik POLDA BALI:-- Berdasarkan Surat Kapolres Kota Mataram Nomor: B/100/I/RES.9.5/2025/ tanggal 21 Januari 2025, telah dikirim 1 (satu) sampel Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang diduga keras milik INDRA LANANG JATI ke Kepala Bidang Labforensik POLDA BALI untuk diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik, Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik didapatkan hasil Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 745/2025/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Kapolres Kota Mataram Nomor :B/43/I/RES.4.2/2025/ Sat. Res.narkoba, tanggal 19 Januari 2025, telah diajukan permohonan riksa urine milik INDRA LANANG JATI ke BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI MATARAM, selanjutnya BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN KALIBRASI MATARAM telah mengeluarkan Laporan Hasil yang menyatakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa sampel urine dari INDRA LANANG JATI adalah POSITIF (+) mengandung sediaan METHAMFETAMIN;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa INDRA LANANG JATI pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidaknya masih dalam 2025 bertempat di jalan atau gang di Lingk. Karang Taruna, Kel. Mataram Barat, Kec. Selparang, Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan *“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi ADAM MARIO bersama dengan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, SH selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram mendapat adanya laporan masyarakat kalau di salah satu Kos tempat Terdakwa berada sering dijadikan tempat mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu;

Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah kos yang berada di Lingk. Karang Taruna, Kel. Mataram Barat, Kec. Selparang, Kota Mataram Saksi ADAM MARIO bersama dengan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, SH selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang hendak keluar dari kosnya dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dalam Tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa di temukan 1 klip narkotika jenis sabu dan dilakukan penggeldahan di rumah Terdakwa di JL. Gili Trawangan Taman, RT/RW 007/230, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram ditemukan alat-alat untuk menkonsumsi sabu saja milik Terdakwa dan di akui semua milik Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa menggunakan sepeda motor dan melintas menggunakan sepeda motor di gang yang berada di lingk. Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dimana pada saat Terdakwa melintas digang tersebut seseorang yang tidak dikenal

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghampiri Terdakwa kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa mau cari berapa dan Terdakwa saat itu menjawab mau cari dengan berat setengah gram setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan Terdakwa sabu dengan jumlah pesanan Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa sabu tersebut kekos teman Terdakwa tinggal dan menggunakannya sedikit dan menyisakan sabu tersebut untuk orang yang memesan sabu kepada Terdakwa dan di simpan didalam tas;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang diduga Narkotika, yang diduga milik tersangka an. INDRA LANANG JATI dari Bidang Laboratorium forensik POLDA BALI:-- Berdasarkan Surat Kapolres Kota Mataram Nomor: B/100/I/RES.9.5/2025/ tanggal 21 Januari 2025, telah dikirim 1 (satu) sampel Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang diduga keras milik INDRA LANANG JATI ke Kepala Bidang Labforensik POLDA BALI untuk diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik, Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 745/2025/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Kapolres Kota Mataram Nomor :B/43/I/RES.4.2/2025/ Sat. Res.narkoba, tanggal 19 Januari 2025, telah diajukan permohonan riksa urine milik INDRA LANANG JATI ke BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI MATARAM, selanjutnya BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN KALIBRASI MATARAM telah mengeluarkan Laporan Hasil yang menyatakan bahwa sampel urine dari INDRA LANANG JATI adalah POSITIF (+) mengandung sediaan METHAMFETAMIN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADAM MARIO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah kos yang berada di Lingk. Karang Taruna, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mengetahui pelaku berbuat tindak pidana narkoba karena awalnya mendapat adanya laporan masyarakat kalau di salah satu Kos tempat terdakwa berada sering dijadikan tempat mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu kemudian mendengar informasi tersebut kemudian Saksi dan tim tindak lanjuti saat itu;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada masyarakat setempat yang menyaksikan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut saat itu dan salah satunya yaitu BAMBANG DWI WAHYUDI sebagai perangkat lingkungannya;
- Bahwa yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba diduga sabu;
  - b. 1 (satu) buah timbangan;
  - c. 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna hijau;
  - d. 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
  - e. 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya berisikan:
  - f. 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
  - g. 1 (satu) lembar klip bening;
  - h. 1 (satu) buah bong;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan dan memiliki sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu tidak ada barang lain yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan membelinya dari Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kota Mataram;
- Bahwa pemilik sabu yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan tersebut yaitu Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Saksi dan tim memanggil warga setempat untuk menyaksikan supaya tidak menimbulkan kecurigaan saat itu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut untuk dipakai dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa pernah memakai sabu tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi meyakini narkoba tersebut dijual kembali karena pada saat dilakukan penggeledahan didalam tas pelaku Saksi juga ada menemukan adanya timbangan elektrik yang biasanya untuk menimbang berat narkoba selain itu Saksi juga mendapati adanya isi percakapan terkait jual beli di dalam HP yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat penggeledahan tersebut saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO,SH., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah kos yang berada di Lingkungan Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mengetahui pelaku berbuat tindak pidana narkoba karena awalnya mendapat adanya laporan masyarakat kalau di salah satu Kos tempat terdakwa berada sering dijadikan tempat mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu kemudian mendengar informasi tersebut kemudian Saksi dan tim tindak lanjuti saat itu;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa ada masyarakat setempat yang menyaksikan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa tersebut saat itu dan salah satunya yaitu saudara BAMBANG DWI WAHYUDI sebagai perangkat lingkungannya;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba diduga sabu;
  - b. 1 (satu) buah timbangan;
  - c. 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna hijau;
  - d. 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
  - e. 1 (satu) buah kotak besi yang didalamnya berisikan:
  - f. 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
  - g. 1 (satu) lembar klip bening;
  - h. 1 (satu) buah bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan dan memiliki sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu tidak ada barang lain yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan membelinya dari Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kota Mataram;
- Bahwa pemilik sabu yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan tersebut yaitu Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



- Bahwa sebelum Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi dan rekan memanggil warga setempat untuk menyaksikan supaya tidak menimbulkan kecurigaan saat itu;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa sabu tersebut untuk dipakai dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa pernah memakai sabu tersebut sebelumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba tersebut adalah untuk dijual, karena pada saat dilakukan pengeledahan didalam tas pelaku Saksi juga ada menemukan adanya timbangan elektrik yang biasanya untuk menimbang berat narkoba selain itu Saksi juga mendapati adanya isi percakapan terkait jual beli di dalam HP yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat pengeledahan tersebut saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi BAMBANG DWI WAHYUDI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas sat resnarkoba yaitu pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah kos yang berada di Lingkungan Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selparang, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa namun pada saat petugas menangkap Terdakwa kemudian Saksi dihubungi oleh petugas untuk menjadi saksi saat dilakukan pengeledahan di salah satu Kos dilingkungan Saksi berada saat itu baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang dilakukannya adalah memiliki adanya Narkoba jenis sabu didalam tas yang dibawanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu dan menyimpannya didalam tas miliknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang tertuang dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas sat resnarkoba berpakaian preman yaitu pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah kos yang berada di Lingkungan Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selparang, Kota Mataram;
- Bahwa tempat ditemukannya adanya narkoba milik Terdakwa saat itu petugas menemukannya berada di dalam Tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sejumlah 1 klip plastik bening berisi sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang berada di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tersebut dengan harga Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu didalam tas saat ini adalah untuk Terdakwa gunakan bersama orang yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba adalah apabila ada orang yang memesan sabu maka Terdakwa akan mencari barangnya yaitu dengan pergi membelikan ke Lingkungan Karang Bagu dimana uang yang Terdakwa pakai membelikan sabu tersebut bisa menggunakan uang sendiri dahulu dan bisa Terdakwa mengambil uangnya dahulu dari pemesannya, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sabunya maka Terdakwa membawakan sabunya kepada orang yang memesannya;
- Bahwa pada saat menjual sabu itu semua tergantung orang yang memesannya dengan contoh apabila ada orang memesan sabu dengan Rp.100.000 maka Terdakwa akan menimbanginya dengan takaran harga Rp.100.000 yaitu dengan berat sabunya 0,10 gram demikian apabila ada orang yang memesan dengan harga Rp.200.000 maka Terdakwa akan menimbanginya dengan takaran harga Rp.200.000 yaitu dengan berat sabunya 0,20 gram demikian seterusnya tergantung pesanan dari orang yang membeli;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi NASRAH, S.Pd., tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menemukan narkotika;
- Bahwa keseharian Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa anak ke 3 dari 5 bersaudara;
- Bahwa Terdakwa mengajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alat-alat yang digunakan berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal Bersama dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tas Wama Hitam Yang Di Dalamnya Terdapat 1 (satu) Buah Klip Bening Berisikan Kristal Bening Diduga Narkotika Diduga Sabu Dengan BeratBrutto 0.55 (nol Koma Lima-lima) Gram Atau Dengan Berat Netto 0.34 (nol Koma Tiga Empat)Gram;
2. 1 (satu) Buah Timbangan;
3. 1 (satu) Buah Hp Android Merk Samsung Warna Hijau;
4. 1 (satu) Buah Pipet Plastik Yang Diruncingkan;
5. 1 (satu) Buah Kotak Besi Yang Didalamnya Berisikan:
6. 1 (satu) Buah Pipet Plastik Yang Diruncingkan;
7. 1 (satu) Lembar Klip Bening; 1 (satu) Buah Bong;
8. 1 (satu) Buah Dompot Yang Didalamnya Berisikan Seperangkat Alat Hisap Sabu;
9. Uang Tunai Rp 450.000.-.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas sat resnarkoba berpakaian preman yaitu pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah kos yang berada di Lingkungan Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar tempat ditemukannya adanya narkoba milik Terdakwa saat itu petugas menemukannya berada di dalam Tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu sejumlah 1 klip plastik bening berisi sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang berada di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tersebut dengan harga Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan sabu didalam tas saat ini adalah untuk Terdakwa gunakan bersama orang yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba adalah apabila ada orang yang memesan sabu maka Terdakwa akan mencari barangnya yaitu dengan pergi membelikan ke Lingkungan Karang Bagu dimana uang yang Terdakwa pakai membelikan sabu tersebut bisa menggunakan uang sendiri dahulu dan bisa Terdakwa mengambil uangnya dahulu dari pemesannya, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sabunya maka Terdakwa membawakan sabunya kepada orang yang memesannya;
- Bahwa benar pada saat menjual sabu itu semua tergantung orang yang memesannya dengan contoh apabila ada orang memesan sabu dengan Rp.100.000 maka Terdakwa akan menimbanginya dengan takaran harga Rp.100.000 yaitu dengan berat sabunya 0,10 gram demikian apabila ada orang yang memesan dengan harga Rp.200.000 maka Terdakwa akan menimbanginya dengan takaran harga Rp.200.000 yaitu dengan berat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya 0,20 gram demikian seterusnya tergantung pesanan dari orang yang membeli;

- Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkotika;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berdasarkan Surat Kapolres Kota Mataram Nomor: B/100/I/RES.9.5/2025/ tanggal 21 Januari 2025, telah dikirim 1 (satu) sampel Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang diduga keras milik INDRA LANANG JATI ke Kepala Bidang Labforensik POLDA BALI untuk diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 745/2025/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Kapolres Kota Mataram Nomor :B/43/I/RES.4.2/2025/ Sat. Res.narkoba, tanggal 19 Januari 2025, telah diajukan permohonan riksa urine milik INDRA LANANG JATI ke BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI MATARAM, selanjutnya BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN KALIBRASI MATARAM telah mengeluarkan Laporan Hasil yang menyatakan bahwa sampel urine dari INDRA LANANG JATI adalah POSITIF (+) mengandung sediaan METHAMFETAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “*Setiap Orang*” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah INDRA LANANG JATI yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas Terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap " *Tanpa hak atau melawan hukum* ";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terhadap persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas sat resnarkoba berpakaian preman yaitu pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah kos yang berada di Lingkungan Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selparang, Kota Mataram dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan adanya narkotika milik Terdakwa saat itu petugas menemukannya berada di dalam Tas warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berdasarkan Surat Kapolres Kota Mataram Nomor: B/100/II/RES.9.5/2025/ tanggal 21 Januari 2025, telah dikirim 1 (satu) sampel Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang diduga keras milik INDRA LANANG JATI ke Kepala Bidang Labforensik POLDA BALI untuk diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 745/2025/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terbukti secara sah menurut hukum, unsur tersebut secara keseluruhan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut UU RI No.35 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terhadap persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Pukul 19.00 Wita bertempat di sebuah kos yang berada di Lingk. Karang Taruna, Kel. Mataram Barat, Kec. Selparang, Kota Mataram Saksi ADAM MARIO bersama dengan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, SH selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang hendak keluar dari kosnya dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dalam Tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa di temukan 1 klip narkotika jenis sabu dan dilakukan penggeldahan di rumah Terdakwa di JL. Gili Trawangan Taman,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 007/230, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram ditemukan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu saja milik Terdakwa dan di akui semua milik Terdakwa, yang Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa menggunakan sepeda motor dan melintas menggunakan sepeda motor di gang yang berada di lingk. Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dimana pada saat Terdakwa melintas digang tersebut seseorang yang tidak dikenal Terdakwa menghampiri Terdakwa kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa mau cari berapa dan Terdakwa saat itu menjawab mau cari dengan berat setengah gram setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan Terdakwa sabu dengan jumlah pesanan Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa sabu tersebut kekos teman Terdakwa tinggal dan menggunakannya sedikit dan menyisakan sabu tersebut untuk orang yang memesan sabu kepada Terdakwa dan di simpan didalam tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kapolres Kota Mataram Nomor :B/43//RES.4.2/2025/ Sat. Res.narkoba, tanggal 19 Januari 2025, telah diajukan permohonan riksa urine milik INDRA LANANG JATI ke BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI MATARAM, selanjutnya BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN KALIBRASI MATARAM telah mengeluarkan Laporan Hasil yang menyatakan bahwa sampel urine dari INDRA LANANG JATI adalah POSITIF (+) mengandung sediaan METHAMFETAMIN dan Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berdasarkan Surat Kapolres Kota Mataram Nomor: B/100//RES.9.5/2025/ tanggal 21 Januari 2025, telah dikirim 1 (satu) sampel Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang diduga keras milik INDRA LANANG JATI ke Kepala Bidang Labforensik POLDA BALI untuk diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 745/2025/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang Narkotika maka perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan (pleedoi) Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas dengan terbuktinya semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum maka permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa akan dijadikan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah pidana kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima-lima) gram atau dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah kotak besi;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
- 1 (satu) lembar klip bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan seperangkat alat hisap sabu;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan supaya tidak dipergunakan lagi oleh Terdakwa atau orang lain oleh karena itu dapat dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hijau;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis oleh karena itu dapat dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Tidak mendukung program pemerintah dalam

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



pemberantasan Narkotika;

- Terdakwa menguasai Narkotika Jenis Sabu seberat brutto 0,55 (nol koma lima-lima) gram atau dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa INDRA LANANG JATI terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa INDRA LANANG JATI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima-lima) gram atau dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;
  - 1 (satu) buah kotak besi;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar klip bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan seperangkat alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Dian Wicayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H.,M.H., Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
Ttd  
Mahyudin Igo, S.H., M.H.,  
Ttd  
Glorious Anggundoro, S.H.

Hakim Ketua,  
Ttd  
Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Baharansyah, SH

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TAUFIKURRAHMAN. SH.**  
**NIP. 19671116 199203 1 002**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)